



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  
SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah Kalimantan Timur.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disebut IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
17. Indikasi Kebutuhan Dana Kampung adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Kampung.
18. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

21. Rekening Kas Kampung adalah yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank umum yang ditetapkan.
22. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## BAB II JUMLAH KAMPUNG

### Pasal 2

Jumlah Kampung di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) kampung.

## BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

### Pasal 3

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Kampung;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Kampung;
- c. Alokasi Kinerja setiap Kampung; dan
- d. Alokasi Formula setiap Kampung.

### Pasal 4

Pagu Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.

### Pasal 5

Pagu Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi secara proposional kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 3 % (tiga persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik.

- (2) Jumlah Kampung penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari Jumlah Kampung.

#### Pasal 7

Penilaian Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan indikator penilaian:

- a. kriteria utama, yaitu Kampung yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
  1. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  2. pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  3. capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  4. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1 dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Kampung terhadap total pendapatan APBKam dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKam.
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf b angka 2 dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan persentase pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 3, dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Kampung dan persentase capaian keluaran (*output*) Dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung IDM, status Kampung IDM terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin Kampung.

#### Pasal 9

Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung dengan bobot dan data perhitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan.

## Pasal 10

Penghitungan besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung di Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kampung di Daerah.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Daerah.

## BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

### Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA KAMPUNG

### Pasal 12

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk

- bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung dari setiap Kampung, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    - 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    - 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    - 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    - 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan

sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
  4. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II; dan
  5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa.

### Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilaksanakan setelah KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
    2. Peraturan Kampung mengenai APBKam; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung;
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Kampung ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.



- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 1 berupa;
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilaksanakan setelah KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
    2. Peraturan Kampung mengenai APBKam; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung;
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Kampung ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung

berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan setiap Kampung.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran (*output*), volume keluaran (*output*), satuan keluaran (*output*), dan capaian keluaran (*output*).
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 14

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
  - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

#### Pasal 15

- (1) Dana kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
  - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
  - (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
  - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

## BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

### Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung.
- (2) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Kampung.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Kampung/ badan usaha milik Kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
  - b. penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung/badan usahan milik Kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.

- (4) Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
  - a. pendataan Kampung, pemetaan potensi dan sumber daya serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
  - b. pengembangan Kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* Kampung untuk menjadikan Kampung tanpa kelaparan; dan
  - d. Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Kampung, Kampung damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif.
- (5) Penggunaan Dana Kampung untuk adaptasi kebiasaan baru Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
  - a. mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera melalui Kampung Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - b. mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan melalui BLT Kampung.

#### Pasal 17

- (1) Dana Kampung diprioritas pula penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung digital, Kampung wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung dan termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Sejahtera, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Kampung atau badan kerja sama antar-Kampung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKam.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan BLT Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Kampung dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah, perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kampung dan camat dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Pembiayaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
DANA KAMPUNG

Pasal 23

- (1) Kepala Kampung menyusun pertanggung jawaban penggunaan Dana Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai.
- (2) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap I;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II; dan
  - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap III.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 30 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Camat mengkoordinasikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati c.q Camat.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait melakukan pemantuan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Kampung di RKK;
  - b. capaian keluaran Dana Kampung; dan
- (2) Pengecekan atas kewajaran data laporan capaian keluaran (*output*) yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Kampung, Pemerintah Daerah dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
  - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sampai dengan ayat (6);
  - b. terdapat sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 40% (empat puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 40% (empat puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 26

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (6) telah diterima;
  - b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.



### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 40% (empat puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung.

### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya dengan hasil musyawarah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kampung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (4) Pengenaan sanksi administratif kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya dengan hasil musyawarah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 5 Maret 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(15)+(18)+(21)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Long Iram	Linggang Muara Leban	2	561.574,000	BERKEMBANG	1	-	47	47,0672	75	-	414	0.002946871	0.000294687	15	0.001459	0.000583544	26	0.0013	0.00026	35	0.00407	0.00122	0.002362	157,015,000	718,589,000
2	Long Iram	Long Iram Seberang	2	561.574,000	BERKEMBANG	6	-	50	49,6428	40	-	583	0.004149821	0.000414982	136	0.013227	0.005290799	46	0.0023	0.00046	28	0.00327	0.00098	0.007145	475,090,000	1,036,664,000
3	Long Iram	Long Iram Ilir	2	561.574,000	BERKEMBANG	2	-	36	35,5835	162	-	496	0.003530551	0.000353055	29	0.002820	0.001128185	48	0.0024	0.00048	38	0.00443	0.00133	0.003290	218,775,000	780,349,000
4	Long Iram	Anah	2	561.574,000	BERKEMBANG	1	-	48	47,6725	59	-	301	0.002142532	0.000214253	10	0.000973	0.000389029	28	0.0014	0.00027	36	0.00409	0.00123	0.002104	139,916,000	701,490,000
5	Long Iram	Long Dalig	2	561.574,000	BERKEMBANG	4	-	11	10,5774	184	-	714	0.005082285	0.000508228	90	0.008753	0.003501264	161	0.0080	0.00159	37	0.00423	0.00127	0.006872	456,877,000	1,018,451,000
6	Long Iram	Long Iram Kota	3	641.574,000	MAJU	4	-	45	44,9868	103	-	1,934	0.0137663	0.00137663	69	0.006711	0.002684303	73	0.0036	0.00072	24	0.00274	0.00082	0.005604	372,588,000	1,014,162,000
7	Long Iram	Long Iram Bayan	2	561.574,000	BERKEMBANG	5	-	27	26,7374	172	-	432	0.003074996	0.000307075	101	0.009823	0.003929197	113	0.0056	0.00112	33	0.00383	0.00115	0.006504	432,427,000	994,001,000
8	Long Iram	Keliwai	2	561.574,000	BERKEMBANG	6	-	24	24,0824	173	-	391	0.002783156	0.000278316	142	0.013811	0.005524217	102	0.0051	0.00101	44	0.00505	0.00151	0.008329	553,781,000	1,115,355,000
9	Long Iram	Ujoh Halang	2	561.574,000	BERKEMBANG	5	-	53	53,1924	11	288,153,000	232	0.001651387	0.000165139	99	0.009628	0.003851391	97	0.0048	0.00096	69	0.00797	0.00239	0.007369	489,938,000	1,339,665,000
10	Long Iram	Kelian Luar	2	561.574,000	BERKEMBANG	4	-	51	51,3928	29	-	360	0.002562496	0.000256249	72	0.007003	0.002801011	162	0.0080	0.00160	36	0.00411	0.00123	0.005890	391,611,000	953,185,000
11	Long Iram	Sukumulyo	3	641.574,000	MAJU	2	-	51	51,4680	27	-	1,421	0.010114743	0.001011474	31	0.003015	0.001205991	50	0.0025	0.00049	41	0.00472	0.00141	0.004124	274,203,000	915,777,000
12	Melak	Empas	2	561.574,000	BERKEMBANG	1	-	39	39,0091	151	-	742	0.00528159	0.000528159	9	0.000875	0.000350126	108	0.0053	0.00106	40	0.00459	0.00138	0.003319	220,658,000	782,232,000
13	Melak	Empakuq	2	561.574,000	MAJU	3	-	36	36,3977	160	-	375	0.002669267	0.000266927	36	0.003501	0.001400506	59	0.0029	0.00059	54	0.00624	0.00187	0.004128	274,476,000	836,050,000
14	Melak	Muara Bunyut	2	561.574,000	MAJU	2	-	50	49,6715	39	-	995	0.007082455	0.000708246	32	0.003112	0.001244894	76	0.0038	0.00075	40	0.00466	0.00140	0.004105	272,925,000	834,499,000
15	Melak	Muara Benangaq	2	561.574,000	MAJU	2	-	48	47,5589	64	-	416	0.002961107	0.000296111	34	0.003307	0.00132227	82	0.0041	0.00081	46	0.00525	0.00157	0.004007	266,394,000	827,968,000
16	Barong Tongkok	Mencimai	2	561.574,000	MAJU	2	-	52	52,1973	20	-	881	0.006270998	0.0006271	25	0.002431	0.000972573	61	0.0030	0.00060	33	0.00384	0.00115	0.003352	222,899,000	784,473,000
17	Barong Tongkok	Engkuni Pasek	2	561.574,000	MAJU	3	-	53	52,5309	18	288,153,000	664	0.004726382	0.000472638	44	0.004279	0.001711729	58	0.0029	0.00057	40	0.00461	0.00138	0.004140	275,274,000	1,125,001,000
18	Barong Tongkok	Pepas Eheng	2	561.574,000	MAJU	5	-	45	45,3195	96	-	948	0.006747907	0.000674791	99	0.009628	0.003851391	38	0.0019	0.00037	35	0.00406	0.00122	0.006115	406,574,000	968,148,000
19	Barong Tongkok	Juhan Asa	2	561.574,000	MAJU	4	-	43	42,8751	130	-	612	0.004356244	0.000435624	72	0.007003	0.002801011	51	0.0025	0.00050	39	0.00449	0.00135	0.005084	338,038,000	899,612,000
20	Barong Tongkok	Asa	2	561.574,000	MAJU	1	-	52	52,0888	21	-	735	0.005231764	0.000523176	14	0.001362	0.000544641	40	0.0020	0.00040	38	0.00438	0.00131	0.002779	184,773,000	746,347,000
21	Barong Tongkok	Pepas Asa	2	561.574,000	MAJU	2	-	54	53,6487	10	288,153,000	193	0.001373783	0.000137378	19	0.001848	0.000739156	52	0.0026	0.00052	49	0.00561	0.00168	0.003076	204,511,000	1,054,238,000
22	Barong Tongkok	Muara Asa	2	561.574,000	MAJU	4	-	49	49,0010	46	-	940	0.006690963	0.000669096	62	0.006030	0.002411982	36	0.0018	0.00036	34	0.00389	0.00117	0.004605	306,198,000	867,772,000
23	Barong Tongkok	Onqko Asa	2	561.574,000	MAJU	1	-	49	49,1285	45	-	318	0.002263539	0.000226354	9	0.000875	0.000350126	58	0.0029	0.00057	50	0.00571	0.00171	0.002863	190,376,000	751,590,000
24	Barong Tongkok	Juq Asa	2	561.574,000	MANDIRI	1	-	53	53,0248	12	288,153,000	635	0.004519959	0.000451996	16	0.001556	0.000622447	35	0.0017	0.00034	32	0.00363	0.00109	0.002508	166,741,000	1,016,468,000
25	Barong Tongkok	Ombau Asa	3	641.574,000	MAJU	1	-	45	45,2220	98	-	1,015	0.007224816	0.000722482	13	0.001264	0.000505738	39	0.0019	0.00039	39	0.00447	0.00134	0.002957	196,607,000	838,181,000
26	Barong Tongkok	Ngenyan Asa	3	641.574,000	MANDIRI	1	-	46	46,1733	85	-	1,918	0.013652412	0.001365241	10	0.000973	0.000389029	42	0.0021	0.00041	35	0.00409	0.00123	0.003393	225,610,000	867,184,000
27	Barong Tongkok	Gemuhan Asa	3	641.574,000	MAJU	4	-	42	41,8006	138	-	1,056	0.007516656	0.000751666	61	0.005933	0.002373079	43	0.0021	0.00042	41	0.00474	0.00142	0.004970	330,418,000	971,992,000
28	Barong Tongkok	Celeo Baru	2	561.574,000	MAJU	3	-	51	50,5035	31	-	919	0.006541484	0.000654148	36	0.003501	0.001400506	65	0.0032	0.00064	39	0.00445	0.00133	0.004032	268,080,000	829,655,000
29	Barong Tongkok	Celeo Asa	2	561.574,000	MAJU	1	-	51	51,4443	28	-	762	0.005423951	0.000542395	15	0.001459	0.000583544	58	0.0029	0.00057	48	0.00551	0.00165	0.003352	222,882,000	784,456,000
30	Barong Tongkok	Rejo Basuki	3	641.574,000	MANDIRI	2	-	50	50,3409	34	-	1,381	0.009830021	0.000983002	17	0.001653	0.00066135	5	0.0003	0.00005	39	0.00449	0.00135	0.003045	202,442,000	844,016,000
31	Barong Tongkok	Sumber Sari	3	641.574,000	MANDIRI	1	-	54	53,8656	7	288,153,000	2,468	0.017567337	0.001756734	74	0.007197	0.002878817	6	0.0003	0.00006	36	0.00418	0.00125	0.005949	395,543,000	1,325,270,000
32	Barong Tongkok	Sendawar	3	641.574,000	MANDIRI	2	-	54	54,1515	3	288,153,000	1,194	0.008498947	0.000849895	22	0.002140	0.000855865	39	0.0019	0.00038	42	0.00487	0.00146	0.003551	236,102,000	1,165,829,000
33	Barong Tongkok	Balok Asa	3	641.574,000	MAJU	4	-	54	54,0227	5	288,153,000	1,297	0.009232105	0.000923321	79	0.007683	0.003073332	39	0.0019	0.00039	30	0.00348	0.00104	0.005429	360,953,000	1,290,680,000
34	Barong Tongkok	Belempung Ulaq	2	561.574,000	MAJU	1	-	47	47,0466	76	-	800	0.005694437	0.000569444	11	0.001070	0.000427932	15	0.0007	0.00015	47	0.00538	0.00162	0.002761	183,543,000	745,117,000
35	Damai	Besiq	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	44	44,0687	114	-	1,763	0.012549115	0.001254911	140	0.013616	0.005446411	997	0.0493	0.00987	65	0.00745	0.00224	0.018806	1,250,391,000	1,891,965,000
36	Damai	Bermai	2	561.574,000	TERTINGGAL	1	-	45	44,9617	104	-	505	0.003594613	0.000359461	11	0.001070	0.000427932	70	0.0035	0.00069	69	0.00790	0.00237	0.003848	255,834,000	817,408,000
37	Damai	Muara Niliq	2	561.574,000	BERKEMBANG	5	-	44	43,8447	116	-	518	0.003687148	0.000368715	107	0.010407	0.004162614	150	0.0074	0.00148						

59	Muara Lawa	Cempedes	2	561.574.000	MAJU	1	-	52	51.9432	22	-	644	0.004584021	0.000458402	4	0.000389	0.000155612	96	0.0048	0.00095	46	0.00524	0.00157	0.003139	208.704.000	770.278.000
60	Muara Pahu	Jerang Dayak	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	47	47.0355	77	-	526	0.003744092	0.000374409	188	0.018284	0.007313752	16	0.0008	0.00015	48	0.00555	0.00167	0.00908	632.179.000	1.193.753.000
61	Muara Pahu	Jendang	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	41	41.1242	141	-	190	0.001352429	0.000143949	37	0.003599	0.00143949	29	0.0015	0.00029	72	0.00824	0.00247	0.004337	288.365.000	849.939.000
62	Muara Pahu	Jerang Melayu	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46	45.7699	89	-	384	0.00273333	0.000273333	33	0.003209	0.001283797	43	0.0021	0.00043	69	0.00800	0.00240	0.004383	291.389.000	852.963.000
63	Muara Pahu	Dasaq	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	36	35.9646	161	-	720	0.005124993	0.000512499	152	0.014783	0.005913246	70	0.0035	0.00070	45	0.00516	0.00155	0.008672	576.584.000	1.138.158.000
64	Muara Pahu	Tepian Ulaq	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	53.6834	9	288.153.000	343	0.00244149	0.000244149	55	0.005349	0.002139662	235	0.0116	0.00232	43	0.00500	0.00150	0.006209	412.818.000	1.262.545.000
65	Muara Pahu	Sebelang	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	45.4674	95	-	1.124	0.008000683	0.000800068	69	0.006711	0.002684303	23	0.0012	0.00023	55	0.00638	0.00191	0.005630	374.345.000	1.015.919.000
66	Muara Pahu	Muara Baroh	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	16	16.1792	174	-	595	0.004235237	0.000423524	16	0.001556	0.000622447	14	0.0007	0.00014	53	0.00611	0.00183	0.003016	200.509.000	762.083.000
67	Muara Pahu	Teluk Tempudau	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	50.2489	35	-	411	0.002925517	0.000292552	21	0.002042	0.000816962	10	0.0005	0.00010	56	0.00649	0.00292	0.003153	209.647.000	771.221.000
68	Muara Pahu	Tanjung Laong	3	641.574.000	MAJU	3	-	14	14.4573	176	-	1.858	0.013225329	0.001322533	55	0.005349	0.002139662	174	0.0086	0.00172	31	0.00355	0.00107	0.006245	415.233.000	1.056.807.000
69	Muara Pahu	Tanjung Pagar	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	43	42.5655	132	-	733	0.005217527	0.000521753	275	0.026746	0.010698308	22	0.0011	0.00021	42	0.00478	0.00143	0.012868	855.569.000	1.417.143.000
70	Muara Pahu	Gunung Bayan	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	52	51.9069	23	-	847	0.006028985	0.000602898	49	0.004766	0.001906244	117	0.0058	0.00116	59	0.00674	0.00202	0.005689	378.222.000	939.796.000
71	Muara Pahu	Muara Beloan	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	13	12.5265	180	-	699	0.004975514	0.000497551	109	0.010601	0.00424042	124	0.0061	0.00123	49	0.00567	0.00170	0.007668	509.840.000	1.071.414.000
72	Jempang	Pentat	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	46	45.6873	92	-	832	0.005922214	0.000592221	47	0.004571	0.001828438	111	0.0055	0.00110	31	0.00360	0.00108	0.004603	306.042.000	867.616.000
73	Jempang	Lembonah	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	45	45.1333	102	-	403	0.002868572	0.000286857	41	0.003988	0.00159502	87	0.0043	0.00086	41	0.00473	0.00142	0.004164	276.873.000	838.447.000
74	Jempang	Muara Nayan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	29	29.0126	171	-	344	0.002448608	0.000244861	12	0.001167	0.000466835	37	0.0018	0.00036	34	0.00396	0.00119	0.002262	150.414.000	711.988.000
75	Jempang	Mancong	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	38	38.2775	154	-	703	0.005003986	0.000500399	44	0.004279	0.001711729	114	0.0056	0.00113	46	0.00531	0.00159	0.004931	327.855.000	889.429.000
76	Jempang	Perigig	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	45	45.2549	97	-	485	0.003452252	0.000345225	41	0.003988	0.00159502	103	0.0051	0.00102	50	0.00571	0.00171	0.004676	310.876.000	872.540.000
77	Jempang	Muara Ohong	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	48.2353	53	-	647	0.004605376	0.000460538	74	0.007197	0.002878817	124	0.0062	0.00123	50	0.00581	0.00174	0.006312	419.658.000	981.232.000
78	Jempang	Tanjung Jone	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52.6069	16	288.153.000	698	0.004968396	0.000496884	53	0.005155	0.002061856	132	0.0066	0.00131	45	0.00513	0.00154	0.005408	359.550.000	1.209.277.000
79	Jempang	Tanjung Isay	3	641.574.000	MAJU	5	-	45	44.7167	107	-	2.890	0.020571152	0.002057115	112	0.010893	0.004357129	168	0.0083	0.00167	37	0.00427	0.00128	0.009362	622.459.000	1.264.033.000
80	Jempang	Tanjung Jan	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	46	46.0065	86	-	652	0.004640966	0.000464097	24	0.002334	0.00093367	91	0.0045	0.00090	45	0.00517	0.00155	0.003845	255.623.000	817.197.000
81	Jempang	Pulau Lanting	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	45	44.7114	108	-	997	0.007096692	0.000709669	34	0.003307	0.00132227	99	0.0049	0.00098	46	0.00524	0.00157	0.004583	304.688.000	866.262.000
82	Jempang	Muara Tae	3	641.574.000	MAJU	5	-	46	45.9793	87	-	1.707	0.012150504	0.00121505	102	0.009920	0.0039681	81	0.0040	0.00080	21	0.00243	0.00073	0.006710	446.139.000	1.087.713.000
83	Jempang	Bekokong Makmur	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	11	10.6562	183	-	774	0.005509367	0.000550937	55	0.005349	0.002139662	7	0.0004	0.00007	33	0.00377	0.00113	0.003894	258.886.000	820.460.000
84	Bongan	Gerungung	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	43	43.2133	126	-	88	0.000626388	6.26388E-05	17	0.001653	0.00066135	48	0.0024	0.00048	75	0.00863	0.00259	0.003791	252.086.000	733.659.000
85	Bongan	Pereng Taliq	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	8	7.8965	188	-	332	0.002363191	0.000236319	129	0.012546	0.005018479	52	0.0026	0.00051	54	0.00623	0.00187	0.007636	507.734.000	1.069.308.000
86	Bongan	Tanjung Sake	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	10	9.6478	186	-	113	0.000804339	8.04339E-05	38	0.003696	0.001478312	353	0.0175	0.00349	71	0.00819	0.00246	0.007510	499.301.000	1.060.875.000
87	Bongan	Deraya	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	40	39.8587	148	-	133	0.0009467	9.467E-05	32	0.003112	0.001244894	356	0.0176	0.00352	51	0.00582	0.00174	0.006605	439.189.000	1.000.763.000
88	Bongan	Lemper	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	10	9.8324	185	-	283	0.002014407	0.000201441	88	0.008559	0.003423458	342	0.0169	0.00338	64	0.00732	0.00219	0.009199	611.635.000	1.173.209.000
89	Bongan	Muara Siram	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	41	40.7373	146	-	750	0.005338534	0.000533853	50	0.004863	0.001945147	371	0.0184	0.00367	42	0.00485	0.00146	0.007609	505.934.000	1.067.508.000
90	Bongan	Resak	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	47.7454	57	-	581	0.004135585	0.000413558	83	0.008072	0.003228944	177	0.0088	0.00175	33	0.00378	0.00113	0.006528	434.050.000	995.624.000
91	Bongan	Jambuk	2	561.574.000	MAJU	2	-	46	46.3686	83	-	882	0.006278116	0.000627812	27	0.002626	0.001050379	35	0.0017	0.00034	32	0.00368	0.00110	0.003124	207.686.000	769.260.000
92	Bongan	Muara Gusik	2	561.574.000	MAJU	4	-	14	13.5653	177	-	988	0.007032629	0.000703263	63	0.006127	0.002450885	340	0.0168	0.00336	43	0.00499	0.00150	0.008012	532.720.000	1.094.294.000
93	Bongan	Penawai	2	561.574.000	MAJU	9	288.153.000	53	52.5076	948	-	948	0.006747907	0.000674791	87	0.008461	0.003384556	286	0.0142	0.00283	37	0.00425	0.00128	0.008166	542.720.000	1.392.701.000
94	Bongan	Muara Kedang	3	641.574.000	MAJU	5	-	44	44.1156	113	-	1.513	0.010769603	0.00107696	115	0.011185	0.004473838	383	0.0189	0.00379	29	0.00336	0.00101	0.010345	687.794.000	1.329.368.000
95	Bongan	Jambuk Makmur	3	641.574.000	MAJU	4	-	12	11.6384	181	-	2.019	0.014371334	0.001437133	63	0.006127	0.002450885	18	0.0009	0.00017	23	0.00269	0.00081	0.004870	323.792.000	965.366.000
96	Bongan	Siram Makmur	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	48	47.7165	58	-	502	0.003573259	0.000357326	101	0.009823	0.003929197	11	0.0006	0.00011	47	0.00541	0.00162	0.006022	400.409.000	961.983.000
97	Bongan	Siram Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	43	43.1988	167	-	463	0.003295655	0.000329566	33	0.003209	0.001283797	12	0.0006	0.00012	46	0.00530	0.00159	0.003327	221.189.000	782.763.000
98	Bongan	Bukit Harapan	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	32	31.9389	126	-	241	0.001715449	0.000171545	20	0.001945	0.000778059	12	0.0006	0.00012	56	0.00641	0.00192	0.002996	199.176.000	760.750.000
99	Bongan	Tanjung Sari	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	48.9163	47	-	523	0.003722738	0.000372274	52	0.005057	0.002022953	7	0.0004	0.00007	45	0.00523	0.00157	0.004035	268.278.000	829.852.000
100	Penyingsahan	Loa Deras	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	49.2769	47	-	407	0.002897045	0.000289704	39	0.003793	0.001517215	116	0.0057	0.00115	43	0.00494	0.00148	0.004436	294.970.000	856.544.000
101	Penyingsahan	Minta	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	47.2939	70	-	816	0.005808325	0.000580833	73	0.007100	0.002839914	80	0.0040	0.00079	34	0.00391	0.00117	0.005389	358.313.000	919.887.000
102	Penyingsahan	Tanjung Haur	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	37	36.7988	157	-	509														

126	Nyuatan	Dempar	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	44	44.3460	112	-	703	0.005003986	0.000500399	41	0.003988	0.00159502	69	0.0034	0.00068	40	0.00460	0.00138	0.004157	276.390.000	837.964.000
127	Nyuatan	Temula	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	46	45.6179	93	-	991	0.007053983	0.000705398	109	0.010601	0.00424042	35	0.0017	0.00035	45	0.00515	0.00155	0.006840	454.796.000	1.016.370.000
128	Nyuatan	Jontai	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	47.9069	56	-	433	0.003082114	0.000308211	77	0.007489	0.00299526	66	0.0033	0.00065	58	0.00668	0.00201	0.005964	396.521.000	958.095.000
129	Nyuatan	Sembuan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	47.3992	67	-	542	0.003857981	0.000385798	44	0.004279	0.001711729	686	0.0339	0.00679	46	0.00526	0.00158	0.010462	695.580.000	1.257.154.000
130	Nyuatan	Intu Lingau	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	50.4626	33	-	1.643	0.011694949	0.001169495	458	0.044544	0.017817545	10	0.0005	0.00010	47	0.00545	0.00164	0.020722	1.377.761.000	2.019.335.000
131	Nyuatan	Mu'Ut	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	8	7.7730	189	-	351	0.002498434	0.000249843	51	0.004960	0.00198405	29	0.0014	0.00029	41	0.00470	0.00141	0.003932	261.453.000	823.027.000
132	Nyuatan	Terajuk	2	561.574.000	MAJU	3	-	53	52.8503	14	288.153.000	675	0.004804681	0.000480468	38	0.003696	0.001478312	22	0.0011	0.00022	64	0.00741	0.00222	0.004400	292.567.000	1.142.294.000
133	Nyuatan	Lakan Bilem	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	44	43.7874	118	-	341	0.002427254	0.000242725	156	0.015172	0.006068858	143	0.0071	0.00142	48	0.00554	0.00166	0.009392	624.478.000	1.186.052.000
134	Nyuatan	Sentalar	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	39	38.8929	152	-	354	0.002519788	0.000251979	83	0.008072	0.003228944	81	0.0040	0.00080	53	0.00609	0.00183	0.006106	405.975.000	967.549.000
135	Nyuatan	Awai	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	47	47.4559	66	-	332	0.002363191	0.000236319	113	0.010990	0.004396032	63	0.0031	0.00063	62	0.00713	0.00214	0.007397	491.838.000	1.053.412.000
136	Siluq Ngurai	Tebisaaq	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	48	47.5706	63	-	502	0.003566141	0.000356614	27	0.002626	0.001050379	41	0.0020	0.00040	49	0.00560	0.00168	0.003489	231.966.000	793.540.000
137	Siluq Ngurai	Kaliq	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	49	49.1633	44	-	350	0.002491316	0.000249132	21	0.002042	0.000816962	74	0.0037	0.00074	61	0.00699	0.00210	0.003898	259.141.000	820.715.000
138	Siluq Ngurai	Tanah Mea	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	49.6403	41	-	226	0.001608678	0.000160868	17	0.001653	0.00066135	51	0.0025	0.00050	62	0.00717	0.00215	0.003477	231.199.000	792.773.000
139	Siluq Ngurai	Sang-Sang	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	34	34.3332	165	-	375	0.002669267	0.000266927	32	0.003112	0.001244894	147	0.0073	0.00145	47	0.00538	0.00162	0.004579	304.460.000	866.034.000
140	Siluq Ngurai	Muhur	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	47	46.5574	80	-	1.326	0.009438529	0.000943853	15	0.001459	0.000583544	155	0.0077	0.00153	26	0.00294	0.00088	0.003940	261.958.000	903.532.000
141	Siluq Ngurai	Muara Kelawit	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	50.0254	37	-	212	0.001509026	0.000150903	13	0.001264	0.000505738	113	0.0056	0.00112	62	0.00719	0.00216	0.003936	261.697.000	823.271.000
142	Siluq Ngurai	Bentasi	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	31	30.8292	169	-	521	0.003708502	0.00037085	33	0.003209	0.001283797	157	0.0077	0.00155	61	0.00700	0.00210	0.005303	352.590.000	914.164.000
143	Siluq Ngurai	Betung	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	39	39.2835	150	-	272	0.001936108	0.000193611	39	0.003795	0.001517215	121	0.0060	0.00120	51	0.00590	0.00177	0.004682	311.291.000	872.865.000
144	Siluq Ngurai	Kiaq	1	481.573.000	TERTINGGAL	2	-	43	43.0437	129	-	95	0.000676214	6.76214E-05	21	0.002042	0.000816962	129	0.0064	0.00128	52	0.00594	0.00394	0.00177	262.217.000	743.790.000
145	Siluq Ngurai	Tendiq	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	44	43.7272	119	-	225	0.00160156	0.000160156	67	0.006516	0.002606497	247	0.0122	0.00244	74	0.00849	0.00255	0.007752	515.438.000	1.077.012.000
146	Siluq Ngurai	Penawang	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	41	41.1897	140	-	204	0.001452081	0.000145208	3	0.000292	0.000116709	254	0.0126	0.00252	72	0.00833	0.00290	0.005278	350.899.000	912.473.000
147	Siluq Ngurai	Lendian Liang Nayaq	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	48	47.6372	61	-	294	0.002092705	0.000209271	42	0.004085	0.001633923	704	0.0349	0.00697	50	0.00578	0.00173	0.010548	701.291.000	1.262.865.000
148	Siluq Ngurai	Kenyanyan	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	45	45.1663	71	-	381	0.002711975	0.000271198	54	0.005252	0.002100759	333	0.0165	0.00329	49	0.00566	0.00170	0.007363	489.553.000	1.051.127.000
149	Siluq Ngurai	Rikong	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	47	47.2560	101	-	328	0.002334719	0.000233472	4	0.000389	0.000155612	274	0.0136	0.00271	52	0.00601	0.00180	0.004902	325.919.000	887.493.000
150	Siluq Ngurai	Kendisiq	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	30	29.9947	170	-	346	0.002462844	0.000246284	36	0.003501	0.001400506	431	0.0213	0.00426	50	0.00573	0.00172	0.007626	507.028.000	1.068.602.000
151	Siluq Ngurai	Muara Ponaq	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	44	43.5297	121	-	211	0.001501908	0.000150191	20	0.001945	0.000778059	333	0.0165	0.00329	50	0.00574	0.00172	0.005943	395.161.000	956.735.000
152	Mook Manaar Bulatan	Sakaq Lotoq	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	52.5867	17	288.153.000	610	0.004342008	0.000434201	60	0.005835	0.002334176	26	0.0013	0.00026	40	0.00456	0.00137	0.004400	292.539.000	1.142.266.000
153	Mook Manaar Bulatan	Sakaq Tada	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	52	51.6582	25	-	607	0.004320654	0.000432065	28	0.002723	0.001089282	8	0.0004	0.00008	41	0.00476	0.00143	0.003029	201.365.000	762.939.000
154	Mook Manaar Bulatan	Gemuruh	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	46.8158	58	-	413	0.002939753	0.000293975	88	0.008559	0.003423458	58	0.0029	0.00058	49	0.00562	0.00169	0.005981	397.644.000	959.218.000
155	Mook Manaar Bulatan	Karangan	2	561.574.000	MAJU	1	-	48	48.4723	72	-	340	0.002420136	0.000242014	9	0.000875	0.000350126	31	0.0015	0.00031	50	0.00574	0.00172	0.002622	174.360.000	735.934.000
156	Mook Manaar Bulatan	Merayaq	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46	45.9096	150	-	226	0.001608678	0.000160868	23	0.002237	0.000894768	35	0.0017	0.00035	59	0.00685	0.00205	0.003459	229.974.000	791.548.000
157	Mook Manaar Bulatan	Linggang Marimun	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	47.5014	65	-	859	0.006114401	0.00061144	113	0.010990	0.004396032	38	0.0019	0.00038	40	0.00466	0.00140	0.006786	451.220.000	1.012.794.000
158	Mook Manaar Bulatan	Kelumpang	2	561.574.000	MAJU	2	-	45	45.4790	94	-	558	0.003971869	0.000397187	17	0.01653	0.00066135	87	0.0043	0.00086	39	0.00447	0.00134	0.003259	216.664.000	778.238.000
159	Mook Manaar Bulatan	Gadur	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	14	13.5411	178	-	342	0.002434372	0.000243437	42	0.004085	0.001633923	75	0.0037	0.00074	44	0.00506	0.00152	0.004133	274.820.000	836.394.000
160	Mook Manaar Bulatan	Linggang Muara Batuq	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	45	44.9293	105	-	734	0.005224646	0.000522465	128	0.012449	0.004979576	88	0.0044	0.00087	48	0.00550	0.00165	0.008027	533.688.000	1.095.262.000
161	Mook Manaar Bulatan	Muara Jawaq	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	48.4781	51	-	1.356	0.00965207	0.000965207	101	0.009823	0.003929197	170	0.0084	0.00168	35	0.00407	0.00122	0.007799	518.541.000	1.160.115.000
162	Mook Manaar Bulatan	Abit	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	45	44.5468	110	-	541	0.003850863	0.000385086	161	0.015658	0.006263373	53	0.0026	0.00052	63	0.00731	0.00219	0.009366	622.741.000	1.184.315.000
163	Mook Manaar Bulatan	Rembayan	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	34	34.4676	164	-	311	0.002213712	0.000221371	39	0.003793	0.001517215	34	0.0017	0.00033	44	0.00503	0.00151	0.003583	238.247.000	799.821.000
164	Mook Manaar Bulatan	Gunung Rampah	2	561.574.000	MAJU	4	-	52	51.5807	111	-	532	0.0037868	0.00037868	79	0.007683	0.003073332	107	0.0053	0.00106	32	0.00369	0.00111	0.005617	373.450.000	935.024.000
165	Mook Manaar Bulatan	Jengan	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	44.5180	26	-	303	0.002156768	0.000215677	128	0.012449	0.004979576	32	0.0016	0.00032	58	0.00673	0.00202	0.007528	500.521.000	1.062.095.000
166	Mook Manaar Bulatan	Muara Kalaq	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	47.2141	73	-	171	0.001217186	0.000121719	49	0.004766	0.001906244	12	0.0006	0.00011	66	0.00764	0.00229	0.004434	294.829.000	856.403.000
167	Mook Manaar Bulatan	Tondoh	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	42	42.3263	133	-	584	0.004156939	0.000415694	195	0.018965	0.007586073	49	0.0024	0.00048	57	0.00654	0.00196	0.010449	694.746.000	1.256.320.000
168	Tering	Tering Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	47	46.5706	79	-	210	0.00149479	0.000149479	5	0.000486	0.000194515	113	0.0056	0.00112	38	0.00440	0.00132	0.002784	185.078.000	746.652.000
169	Tering	Tering Lama																								

185	Sekolaq Darat	Sekolaq Oday	3	641,574,000	MAJU	1	-	55	54.9415	2	288,153,000	1,688	0.012015261	0.001201526	14	0.001362	0.000544641	46	0.0023	0.00046	32	0.00365	0.00110	0.003298	219,253,000	1,148,980,000
186	Sekolaq Darat	Srimulyo	3	641,574,000	MAJU	1	-	53	52.7238	15	288,153,000	1,349	0.009602244	0.000960224	8	0.000778	0.000311223	22	0.0011	0.00022	49	0.00563	0.00169	0.003176	211,197,000	1,140,924,000
187	Sekolaq Darat	Sember Bangun	3	641,574,000	MAJU	1	-	45	45.1871	100	-	1,233	0.00877655	0.000877655	8	0.000778	0.000311223	13	0.0007	0.00013	53	0.00609	0.00183	0.003146	209,198,000	850,772,000
188	Sekolaq Darat	Sumber Rejo	2	561,574,000	MAJU	1	-	54	53.7418	8	288,153,000	545	0.003879335	0.000387933	6	0.000584	0.000233418	13	0.0007	0.00013	38	0.00440	0.00132	0.002070	137,645,000	987,372,000
189	Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	3	641,574,000	MANDIRI	1	-	55	55.2932	1	288,153,000	2,289	0.016293207	0.001629321	10	0.000973	0.000389029	53	0.0026	0.00052	34	0.00391	0.00117	0.003712	246,814,000	1,176,541,000
190	Sekolaq Darat	Leleng	2	561,574,000	MAJU	1	-	15	14.8553	175	-	275	0.001957463	0.000195746	13	0.001264	0.000505738	19	0.0009	0.00019	56	0.00646	0.00194	0.002829	188,064,000	749,638,000
<b>Total</b>				<b>109,579,056,000</b>							<b>5,474,907,000</b>	<b>140,488,000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>10,282,000</b>	<b>1.000</b>	<b>40%</b>	<b>20,211.778</b>	<b>1.000</b>	<b>20%</b>	<b>8,682.694</b>	<b>1.000</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.000</b>	<b>66,488,464,000</b>	<b>181,542,427,000</b>

Kontrol Penghitungan		Selish
Pagu Dana Kampung Kab.Kutai Barat	181,542,427,000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Kampung Kab. Kutai Barat	181,542,427,000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kutai Barat	109,579,056,000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab.Kutai Barat	109,579,056,000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab.Kutai Barat	-	
Hasil Hitung Alokasi AfirmasiKab.Kutai Barat	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab.Kutai Barat	5,474,907,000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab.Kutai Barat	5,474,907,000	-
Pagu Alokasi Formula Kab.Kutai Barat	66,488,464,000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.Kutai Barat	66,488,464,000	-
Jumlah Kampung	190	
Jumlah Kampung Penerima AK	19	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
AA DT	-
AA DST	-
AK PER KAMPUNG	288,153,000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

